



LURAH TEMUWUH
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN LURAH TEMUWUH
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN
DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEMUWUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, perlu ditetapkan tata cara pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TEMUWUH TENTANG PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Dlingo.
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Temuwuh.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan peraturan kalurahan.
12. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan dan hewani, program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa, dan program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa.
- (2) Pemerintah kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan fokus penggunaan Dana Desa untuk program penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT-Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 3

BLT-Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran keluarga penerima manfaat.

BAB III PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DESA DAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DESA

Pasal 4

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 diprioritaskan dari keluarga miskin yang berdomisili di kalurahan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (3) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa berdasarkan kriteria:
 - a. Kehilangan mata pencaharian;

- b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (4) Daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
- (5) Peraturan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah calon keluarga penerima manfaat.
- (6) Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Lurah ini.
- (7) Jumlah keluarga penerima manfaat disesuaikan dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2);
- (8) Lurah menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4), (5) dan 6 dengan keputusan lurah;
- (9) Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Desa Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan lurah.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
- a. Mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
 - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
 - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir didalam Peraturan Lurah;
- (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk, maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa hanya menerima BLT-Desa sebanyak sisa BLT-Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka

- Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa menerima BLT-Desa sejak BLT-Desa diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (6) Jumlah penerima BLT-Desa pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2024 tidak lebih sedikit dari bulan Januari tahun 2024;
 - (7) Data keluarga penerima manfaat BLT-Desa dan data penggantinya wajib diumumkan melalui papan pengumuman di kantor kalurahan.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DESA

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (2) Penyaluran BLT-Desa Tahun 2024 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode tunai langsung kepada penerima;
- (3) Lurah menyampaikan undangan kepada keluarga penerima manfaat selambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat;
- (4) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambahkan dengan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan;
- (5) Penyaluran BLT-Desa dilakukan untuk setiap bulan;
- (6) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan kalurahan;
- (7) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyaluran.

BAB V PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 7

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada dukuh dan ketua rukun tetangga tentang rencana pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebijakan umum BLT-Desa, kriteria calon keluarga penerima manfaat, data desil 1 sampai dengan desil 4, tahapan dan jadwal pendataan, besaran dan penyaluran BLT-Desa.

Pasal 8

- (1) Pendataan dilakukan oleh tim pendataan BLT-Desa yang ditetapkan dengan keputusan lurah;
- (2) Tim Pendataan BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat Kamituwa;
 - b. Anggota tim pendataan berasal dari pamong kalurahan, dukuh dan per-wakilan masyarakat dengan jumlah mempertimbangkan jumlah padukuhan.
- (3) Lurah berkewajiban menjelaskan kriteria dan teknis pelaksanaan tugas tim pendataan.

Pasal 9

- (1) Tim pendataan melakukan pendataan di setiap padukuhan untuk menemukan data keluarga miskin yang belum terdaftar (exclusion error) dan pencermatan data desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4 yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempedomani ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3);

Pasal 10

- (1) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh calon keluarga penerima manfaat hasil pendataan sebagaimana diatur pada pasal 8;
- (2) Verifikasi lapangan dilakukan untuk menkonfirmasi kesesuaian data pendukung sebagaimana terdapat pada desil 1 sampai dengan desil 4 dengan kondisi nyata calon keluarga penerima manfaat;
- (3) Tim pendataan menyusun berita acara verifikasi lapangan untuk diserahkan kepada Lurah;
- (4) Lurah dapat meminta kepada Tim Pendataan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data yang dianggap kurang sesuai dan atau meragukan;
- (5) Lurah menyampaikan berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa untuk dilakukan validasi dan penetapan melalui musyawarah kalurahan;
- (6) Bamuskal menyelenggarakan musyawarah kalurahan selambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari Lurah.

Pasal 11

- (1) Musyawarah kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal untuk melakukan validasi terhadap setiap data calon keluarga penerima manfaat yang diserahkan oleh Lurah;
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kepada tim pendata, dukuh dan ketua rukun tetangga sesuai wilayah tempat tinggal calon keluarga penerima manfaat.
- (3) Dalam hal validasi telah menunjukkan kesesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, nama-nama calon keluarga penerima manfaat dimasukkan dalam form sebagaimana lampiran Peraturan Lurah ini.

- (4) Dalam hal validasi menunjukkan ketidaksesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, Bamuskal meminta tim pendataan untuk menambahkan data baru sepanjang masih terdapat calon keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang berlaku.
- (5) Hasil validasi calon keluarga penerima manfaat dituangkan dalam berita acara musyawarah kalurahan yang dilampiri dengan data by name by address calon keluarga penerima manfaat;
- (6) Data calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Lurah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Temuwuh
Pada tanggal : 29 Desember 2023



LURAH TEMUWUH

SURATNO

Diundangkan di : Temuwuh
Pada tanggal : 29 Desember 2023

CARIK TEMUWUH

PURWANTAKA

BERITA KALURAHAN TEMUWUH KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN LURAH TEMUWUH NOMOR 5 TAHUN 2023
 PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA,
 MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

DAFTAR BNBA PENERIMA BLT-DD TAHUN 2024

KALURAHAN : TEMUWUH
 KAPANEWON : DLINGO

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KODE_JP	KRITERIA BLT	KODE_K RIT	METODE PEMBAYARAN	KODE_BAYAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3402111301440001	PURWO DIHARJO	L	13/01/1944	2	Jambewangi, Temuwuh, Dlingo	001		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
2	3275125612790003	SUKISMINING	P	16/12/1979	1	Jurug, Temuwuh, Dlingo, Bantul	003		Lainnya	P15	Anggota Keluarga yang rentan sakit menahun/k	K4	Tunai	B1
3	3402115006750001	SARJUNINGSIH	P	10/06/1975	4	Jurug, Temuwuh, Dlingo, Bantul	001		Buruh Tani	P3	Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk p		Tunai	B1
4	3402117112560022	PONIYEM	P	31/12/1956	1	Jurug, Temuwuh, Dlingo, Bantul	003		Buruh Tani	P3	Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk p		Tunai	B1
5	3402114209550001	SURAT	P	02/09/1955	1	Kapingan, Temuwuh, Dlingo	006		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
6	3402110305470001	WINARDI	L	03/05/1947	2	Kapingan, Temuwuh, Dlingo	005		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
7	3402114511880002	NANI SUDARMI	P	05/11/1988	2	Klepu., Temuwuh, Dlingo	002		Lainnya	P15	Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk p		Tunai	B1
8	3402114404690003	MUTI'AH	P	04/04/1969	4	Klepu., Temuwuh, Dlingo	004		Buruh Tani	P3	Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk p		Tunai	B1
9	3402110505500002	WAKIJO	L	05/05/1950	2	Klepu., Temuwuh, Dlingo	003		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
10	3402114703540002	SAGINEM	P	07/03/1954	1	Klepu., Temuwuh, Dlingo	007		Buruh Tani	P3	Keluarga Miskin / Miskin Ektrim Desil 1	K6	Tunai	B1
11	3402115109320001	GIMIN	P	11/09/1932	1	Lungguh, Temuwuh, Dlingo	003		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
12	3402115102250001	MERTO DIBEJO, NY/ SIMUR	P	11/02/1925	4	Lungguh, Temuwuh, Dlingo	001		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
13	3402115102600001	SIPON	P	11/02/1960	4	Lungguh, Temuwuh, Dlingo	001		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
14	3402114304530001	JUMITRI	P	03/04/1953	2	Lungguh, Temuwuh, Dlingo	001		Petani Penggarap/Penyewa	P2	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
15	3402115112590002	FATIMAH	P	11/12/1959	2	Nglampengan, Temuwuh, Dlingo	001		Lainnya	P15	Anggota Keluarga yang rentan sakit menahun/k	K4	Tunai	B1
16	3402116901640001	SIYAM	P	29/01/1964	2	Nglampengan, Temuwuh, Dlingo	003		Buruh Tani	P3	Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk p		Tunai	B1
17	3402110702470001	SUGIYANTO/SURIP	L	07/02/1947	2	Ngunut, Temuwuh, Dlingo	002		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
18	3402115003700001	SAWIYEM	P	10/03/1970	1	Ngunut, Temuwuh, Dlingo	004		Lainnya	P15	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
19	3402111004450001	SENO	L	10/04/1945	1	Salam, Temuwuh, Dlingo	001		Buruh Tani	P3	Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk p		Tunai	B1
20	3402110701500002	JIYARTO/WARGIYANTO	L	07/01/1950	3	Salam, Temuwuh, Dlingo	006		Buruh Tani	P3	Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk p		Tunai	B1
21	3402111006620001	TULIMIN	L	10/06/1962	2	Salam, Temuwuh, Dlingo	003		Buruh Tani	P3	Anggota Keluarga yang rentan sakit menahun/k	K4	Tunai	B1
22	3402110810600001	SUPRIYANTO	L	08/10/1960	2	Salam, Temuwuh, Dlingo	005		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
23	3402113112640004	SUPARNO	L	31/12/1964	3	Salam, Temuwuh, Dlingo	002		Lainnya	P15	Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk p		Tunai	B1
24	3402116705570001	LEGINAH	P	27/05/1957	2	Tanjung, Temuwuh, Dlingo	003		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
25	3402112011360001	MARTO UTOMO	L	20/11/1936	2	Tanjung, Temuwuh, Dlingo	001		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
26	3402111105680002	SATJAKA RESMIATO SUYATM	L	11/05/1968	1	Tekik, Temuwuh, Dlingo	001		Lainnya	P15	Anggota Keluarga yang rentan sakit menahun/k	K4	Tunai	B1
27	3402116008830001	WIDARTI	P	20/08/1983	3	Tekik, Temuwuh, Dlingo	002		Buruh Tani	P3	Anggota Keluarga yang rentan sakit menahun/k	K4	Tunai	B1
28	3402114505500001	SUKARTINAH	P	05/05/1950	1	Tekik, Temuwuh, Dlingo	001		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
29	3402111212900002	DIAN SAPUTRA	L	12/12/1990	1	Temuwuh, Temuwuh, Dlingo	004		Lainnya	P15	Anggota Keluarga yang rentan sakit menahun/k	K4	Tunai	B1
30	3402111208720004	SUPRIH	L	12/08/1972	4	Temuwuh, Temuwuh, Dlingo	008		Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ektrim Desil 1	K6	Tunai	B1
31	3402114305690002	NGAJINEM	P	03/05/1969	1	Temuwuh, Temuwuh, Dlingo	009		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
32	3402117112460006	WASINAH	P	31/12/1946	2	Temuwuh, Temuwuh, Dlingo	006		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
33	3402110505590001	BAMBANG SUTOPO	L	05/05/1959	1	Temuwuh, Temuwuh, Dlingo	008		Lainnya	P15	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1

DITETAPKAN DI : TEMUWUH
 PADA TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
 LURAH TEMUWUH



SURAT NO

LAMPIRAN II
 PERATURAN LURAH TEMUWUH NOMOR 5 TAHUN 2023
 PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
 MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

DAFTAR BNBA CADANGAN PENERIMA BLT-DD TAHUN 2024

KALURAHAN : TEMUWUH
 KAPANEWON : DLINGO

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KODE_JP	KRITERIA BLT	KODE_KRIT	METODE PEMBAYARAN	KODE_BAYAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3402117112460002	ASMO REJO, NY/SEBRUNG	P	31/12/1946	1	Salam, Temuwuh, Dlingo	001		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
2	3402117112600006	WAKIYEM	P	31/12/1960	2	Salam, Temuwuh, Dlingo	005		Lainnya	P15	Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk g		Tunai	B1
3	3216070910830005	SANDY OKSA NURUL FATAKH	L	09/10/1983	5	Temuwuh, Temuwuh, Dlingo	003		Buruh Tani	P3	Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk g		Tunai	B1
4	3402114712300001	NY. TARWIDI	P	07/12/1930	1	Klepu., Temuwuh, Dlingo	004		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
5	3402111011350001	SUMARJO	L	10/11/1935	2	Klepu., Temuwuh, Dlingo	004		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
6	3402115111520001	JARINAH	P	11/11/1952	1	Klepu., Temuwuh, Dlingo	002		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
7	3402115706380001	GIYEM	P	17/06/1938	5	Nglampengan, Temuwuh, Dlingo	001		Lainnya	P15	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
8	3402117112650003	RUBINEM	P	31/12/1965	2	Nglampengan, Temuwuh, Dlingo	005		Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1

DITETAPKAN DI : TEMUWUH
 PADA TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
 LURAH TEMUWUH



SURATNO